





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. NASRUL JAMALUDIN, SH, SAHRUL, SH, CLA., AGUS DARWIS, SH MH dan AHMAD TAHIR MANUSAMA, SH dari Kantor Hukum HANSS & Associates Jalan Mayjend. DI Panjaitan No. 21 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Desember 2021, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 821.2.24 / 002 / BKD / 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama saksi SILVANA BIDJA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat BPKAD Kabupaten Banggai Laut dan saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Banggai Laut, pada bulan Januari 2020 hingga Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.4.993.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
  - a. Menyusun RKA-SKPD;
  - b. Menyusun DPA-SKPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  - m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa proses pencairan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara yang terlebih dahulu Terdakwa meminta Saksi SILVANA BIDJA dan Saksi

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSAR MAPIASE untuk mencari nama-nama untuk dimasukkan ke dalam Surat Tugas dan menentukan nama-nama yang akan benar-benar berangkat dan nama yang tidak benar-benar berangkat untuk melaksanakan Surat Tugas tersebut. Selanjutnya Surat Tugas disiapkan oleh Saksi SILVANA BIDJA yang kemudian diajukan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO untuk ditandatangani;

- Selanjutnya para Pembantu bendahara yang ada pada setiap bidang di BPKAD Kabupaten Banggai Laut mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian di tandatangani dan diperiksa kelengkapan berkasnya lalu Saksi SILVANA BIDJA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengoreksi kembali berkas SPP yang di ajukan lalu di tandatangani Pakta Integritas dan Kwitansi lalu di verifikasi diantaranya nomor register, peruntukan pembayaran, permintaan uangnya disesuaikan dengan DPA;
- Jika telah sesuai maka dilanjutkan proses pembuatan SP2D, kemudian diverifikasi oleh Saksi ABDUL SURAJYO HASUNAN selaku Kepala Bidang Perbendaharaan bersama stafnya, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) memeriksa nilai uangnya apakah masih ada di Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya masuk lagi di Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan pengantar ke Bank, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM untuk dilakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran sesuai jumlah nominal yang tertera.
- Selanjutnya staf Perbendaharaan membawa pengantar ke Bank, maka Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM dan Saksi ANSAR MAPIASE menandatangani cek, lalu Saksi ANSAR MAPIASE atau staf kesekretariatan diantaranya Saksi SANTO dan Saksi SITI KHADIJA melakukan penarikan, kemudian uangnya diserahkan kepada Saksi ANSAR MAPIASE sebagai bendahara pengeluaran;
- Selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan kepada Saksi SILVANA BIDJA, yang kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM, lalu Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM menyampaikan kepada Saksi SILVANA BIDJA untuk membagikan sebagian uang tersebut kepada nama-nama yang tidak berangkat sebesar Rp. 1.000.000,- atau Rp. 2.000.000,-

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM;

- Setelah uang dibagikan, lalu untuk menutupi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM memerintahkan setiap bidang untuk melengkapi administrasi pertanggung Jawaban keuangan dan mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dibantu oleh staf administrasi kegiatan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO selaku Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Laut membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	SP2D	YANG TIDAK MELAKSANAKAN	KET
JANUARI 2020				
1.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 36 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 37 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. SANTO KOKALA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 38 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. KAHAR MASULILI berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/36/SETDA/2020 atas nama ANSAR MAPIASE, Santo Kokala dan Kahar Masulili, tanggal 12 Januari 2020 untuk kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Pemda Banggai Laut pada BPK Perwakilan Prov. Sulteng di Palu	SP2D No. 0037 / SP2D-LS / BL / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020, sebesar Rp.20.700.000,-	Kahar Masulili	Kahar Masulili hanya menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,-, uang tersebut tidak diterimanya, tapi Saksi SILVANA BIDJA menyerahkannya kepada Terdakwa.
FEBRUARI 2020				
2	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3639 / SPPD / 2020 tanggal 27	SP2D Nomor : 0428 / SP2D-LS / BL / III / 2020 tanggal	Saksi Sulistiawati	SULISTIAWATI menandatangani tandatenerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3640 / SPPD / 2020 tanggal 27 Februari 2020 An. SULISTIAWATI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3639 / SETDA / 2020 atas nama ANSAR MAPIASE dan Sulistiawati tanggal 27 Februari 2020 untuk kegiatan mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. Sulteng untuk pemeriksaan Lanjutan di Laboratorium Dinas PUPR di Luwuk.	03 Maret 2020 sebesar Rp. 4.000.000,-		pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-, namun uang yang diterima oleh Saksi SULISTIAWATI hanya Rp. 1.000.000,-. Sisanya diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE;
3	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 275 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 276 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. SANTO KOKALA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 277 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. HADIJA K. AHMAD berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 275 / SETDA / 2020 tanggal 24 Februari 2020 atas nama ANSAR MAPIASE, Santo Kokala, Hadijah K. Ahmad tanggal untuk kegiatan Konsultasi DAK TA 2020 pada Kantor KPPN Luwuk di Luwuk.	SP2D No. 0362 / SP2D – LS / BL / II / 2020 tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 6.000.000,-	Saksi Siti Hadijah K. Ahmad	SITI HADIJAH K. AHMAD tidak pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-. uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE;
AGUSTUS 2020				
4	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 1895 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal 14 Agustus 2020 An. AMRULLAH SADAESA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 1894 / SETDA / 2020 tanggal atas nama ANSAR MAPIASE, Amrullah Sadaesa, Santo Kokala, Sulistiawati tanggal 14 Agustus 2020 untuk kegiatan Bimtek Pengoperasian SIPD di Best Western Coco Hotel di Palu	SP2D Nomor : 3489 / SP2D-LS / BL / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.650.000,-	Saksi Amrullah Sadaesa.	Saksi AMRULLAH SADAESA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- namun uang yang diterima Saksi AMRULLAH SADAESA hanya sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan oleh Saksi ANSAR MAPIASE, sisanya Rp. 4.650.000,-
NOVEMBER 2020				
5	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3199 / SPPD / 2020 tanggal 10	SP2D No. 5692 / SP2D-LS / BL / XI / 2020 tanggal 16	Saksi SILVANA BIDJA; Saksi Asriani	Saksi SILVANA BIDJA dan Saksi ASRIANI pernah menandatangani

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2020 An. SILVANA BIDJA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3200 / SPPD / 2020 tanggal 10 November 2020 An. ASRIANI, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3201 / SPPD / 2020 tanggal 10 November 2020 An. ASRIANI, Surat Tugas Nomor 094 / 3199 / SETDA / 2020 atas nama SILVANA BIDJA, Asriani, Santo Kokala, tanggal 10 November 2020 untuk kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dan Plakat Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah di Palu	November 2020 sebesar Rp. 23.135.000,-		tandaterima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- untuk Saksi SILVANA BIDJA, Rp. 6.885.000,- untuk Saksi ASRIANI, dan Rp. 6.885.000,- untuk Saksi SANTO KOKALA. Namun uang yang diterima Saksi SILVANA BIDJA hanya sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan oleh Saksi ANSAR MAPIASE, Saksi ASRIANI tidak pernah terima uang tersebut, dan Saksi SANTO KOKALA terima Rp. 6.885.000,- untuk Perjalanan Dinas tersebut yang diterima dari Saksi ANSAR MAPIASE. Sisa uang Rp. 14.885.000,- diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE.
DESEMBER 2020				
6.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3599 / SPPD / 2020 s.d. 3605/SPPD/2020 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3599 / SETDA / 2020 tanggal 16 Desember 2020, atas nama Riskawahyuni, Haimin, Hadija, SE., Salma, S.Sos., Ihwan Kema, SE., Wulandari Nurdin, Dewi Ratna Sari Lagona, untuk kegiatan konsultasi tentang Revisi Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Penyusutan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu	SP2D No. 7036/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 52.700.000,-	RISKAWAHYUNI Haimin, Hadija, Salma, Ihwan Kema, Wulandari Nurdin, Dewi Ratna Sari Lagona;	Saksi RISKAWAHYUNI pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- dari Saksi SILVANA BIDJA. Saksi HAIMIN pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi SALMA pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi HADIJA K. AHMAD pernah menandatangani tandaterima

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi IHWAN KEMA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi DEWI RATNA SARI LAGONA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisa uangnya Rp. 45.700.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
7	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3628 / SPPD / 2020 s.d. 3632 / SPPD / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tanpa nomor dan tanggal, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3628 / SETDA / 2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama SILVANA BIDJA, Sulistiawati, Ikawati, Muh. Febriansyah, Faqih Nugraha Talaba tanggal 16 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi Pertanggungjawaban Bendahara yang bersifat Konstruksi dan Non Konstruksi pada BPKAD Prov. Sulteng	SP2D No. 7037 / SP2D-LS / BL / XI / 2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 38.300.000,-	Saksi Faqih	Saksi FAQIH NUGRAHA TALABA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisa uangnya Rp. 6.200.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
8	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d. 3621/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3617/SETDA/2020 atas nama SILVANA BIDJA, Rahma Ardjin, Arwin Thalib, Sulistiawati, Sahida, Al Kausar, Farida, Santo Kokala	SP2D No. 7918 / SP2D-LS / BL / VII / 2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 42.900.000,-	Saksi AL KAUSAR; Saksi RAHMA ARDJIN; Saksi ARWIN THALIB.	Saksi AL KAUSAR pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi persiapan tahap rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati terpilih yang akan dimasukkan dalam penyusunan KUA-PPAS 2022			SILVANA BIDJA. Saksi RAHMAARDJIN pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun saksi tidak diterima Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi ARWIN THALIB pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
g	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3611 / SPPD / 2020 s.d 3616/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094 / 3611 / SETDA / 2020 atas nama Milda Rafina Destika Hamid, ANSAR MAPIASE, Sasri Moidadi, Desmianti Tangiduk, Rizkayanti Hasan, Supri Bundu, tanggal 18 Desember 2020 untuk kegiatan Konsultasi Cara Penyusunan Catatan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020 pada BPKAD Prov. Sulteng	SP2D No. 7921/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.31.100.000,-	Saksi Milda Rafina Destika Hamid; Saksi Ansar Mapiase; Saksi Desmianti Tangiduk; Saksi Rizkayanti Hasan; Saksi Supri Bundu.	Saksi MILDA RAFINA DESTIKA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 7.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 2.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi DESMIANTI TANGIDUK pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi SUPRI BUNDU pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



				yang diterima sebesar Rp. 500.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.700.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi RISKAYANTI HASAN pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
1 0.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d. 3621/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3617/SETDA/2020 atas nama SILVANA BIDJA, Rahma Ardjin, Arwin Thalib, Sulististiawati, Sahida, Al Kausar, Farida, Santo Kokala tanggal 21 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi persiapan tahap rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati terpilih yang akan dimasukkan dalam penyusunan KUA-PPAS 2022	SP2D No. 7922/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 21.600.000,-	Saksi AL KAUSAR Saksi RAHMA ARDJIN; Saksi ARWIN THALIB.	Saksi AL KAUSAR pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi RAHMA ARDJIN pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 8.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 7.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi ARWIN THALIB pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA TANGGAL				SILVANA BIDJA.
1.	1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor dan tanggal, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/3633/SETDA/2020 (tanpa tanggal), atas nama Milda Rafina Destika Hamid, Desmianti Tangiduk, Sasri Moidadi, Isra Miranti Binaba, Faqih Nugraha Talaba, Supri Bundu, (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pemantauan Anggaran Covid-19 pada enam kecamatan TA 2020 di wilayah Kabupaten Banggai Laut	SP2D No. 1367 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,-	Saksi Milda Rafina Destika Hamid; Saksi Desmianti Tangiduk; Saksi Sasri Moidadi; Saksi Isra Miranti Binaba; Saksi Faqih Nugraha Talaba; Saksi Supri Bundu.	Seluruh pencairan SP2D No. 1367 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,- dikuasai oleh Terdakwa.
2.	1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. - /SPPD/SEKDA/2020 (tanpa nomor dan tanggal), berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3641/SETDA/2020 (tanpa tanggal) atas nama SILVANA BIDJA, ANSAR MAPIASE, Sulistiawati, Sahida, Santo Kokala, Muhammad Febriansyah (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pemantauan Anggaran Covid,-19, pada enam kecamatan TA 2020 di Wilayah Kabupaten Banggai Laut	SP2D No. 1368 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,-	Saksi SILVANA BIDJA; Saksi ANSAR MAPIASE; Saksi Sulistiawati; Saksi Sahida; Saksi Santo Kokala; Saksi Muhammad Febriansyah.	Seluruh pencairan SP2D No. 1368 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,- dikuasai oleh Terdakwa.
3.	1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. - /SPPD/SEKDA/2020 (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/...../SETDA/2020 atas nama Rasni Maku, Ainun, Merry Ingrid Siwy, (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pengecekan Fisik Inventaris Mess Pemda Kab. Banggai Laut di Gorontalo	SP2D No. 2940 / SP2D-LS / BL / VII / 2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 16.050.000,-	Saksi Ainun; Saksi Merry Ingrid Siwy.	Saksi AINUN dan Saksi Merry Ingrid Siwy tidak pernah menandatangani tandatenerima pembayaran dan tidak pernah menerima uangnya. Uang sebesar Rp. 16.050.000,- tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh SILVANA BIDJA.
Jumlah		Rp.318.935.000,-		Rp.259.235.000,-

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 259.235.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa selain kegiatan Perjalanan Dinas, Terdakwa selaku kepala BPKAD Kabupaten Banggai Laut dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa para Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan uang tunai dari Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) masing-masing Bidang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Januari 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.62.125.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.10.000.000;
2. Tanggal 16 Maret 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya belanja pegawai, barang dan jasa jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.365.785.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.36.578.500;
3. Tanggal 05 Juni 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.135.525.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.13.952.500;
4. Tanggal 04 Agustus 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Luar Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.63.680.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.30.000.000;
5. Tanggal 19 Agustus 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.138.600.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.13.860.000.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.104.391.000,- (seratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan anggaran guna Perjalanan Dinas pada Bidang Aset, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor SP2D No. 0528/SP2D-TU/BL/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 peruntukkan untuk Biaya Makan dan minum dan perjalanan dinas keluar daerah, dengan jumlah Rp. 70.000.000.- itu di minta sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;
  2. Nomor SP2D No. 1486/SP2D-TU/BL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 60.000.000.- itu di minta sebesar Rp. 6.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;
  3. Nomor SP2D No. 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 84.000.000.- itu di potong sebesar Rp. 32.500.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;
  4. Nomor SP2D No. 4572/SP2D-TU/BL/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 153.000.000.- itu di minta sebesar Rp. 17.500.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;
  5. Nomor SP2D No. 6696/SP2D-TU/BL/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 64.400.000.- itu di minta sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut.
- Bahwa untuk perjalanan dinas Saksi RAHMAT LIATO melapor ke Terdakwa bahwa ada kegiatan mempergunakan perjalanan Dinas, dengan rincian keperluan anggaran dengan memasukkan SPP yang dibuat Pembantu Bendahara bidang An Sulastris kemudian SPP di proses di bidang sekertariat untuk di masukkan di aplikasi SIMDA keuangan setelah itu di teruskan untuk diproses di bidang Perben untuk di buat SPM (TTD Terdakwa selaku KPA) dan SP2D, setelah di tandatangani oleh kuasa BUD (an Kurnia Utami) di buat pengantar ke Bank (TTD Terdakwa dan ibu Kurnia) kemudian Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara pengeluaran mengambil ke Bank, setelah ada uangnya di serahkan ke Saksi Sulastris, dalam hal ini seluruh Kepala Bidang dan juga masuk dalam Tim Kegiatan tidak mencairkan secara keseluruhan karena kami juga harus mensinkronkan dengan dokumen pertanggungjawaban dengan anggaran sehingga kami hanya mencairkan sekitar 35%, setelah selesai kegiatan baru kami cairkan sesuai dengan pertanggungjawaban. Dan karena Terdakwa yang menandatangani surat pengantar maka Terdakwa mengetahui kapan cairnya, saat pencairan itu lah Terdakwa meminta

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kecuali untuk SP2D No. 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 saat itu seluruh Kepala Bidang rapat (di undang semua kepala bidang BPKAD Kab Banggai Laut namun untuk Kabid Perben tidak hadir, bahwa Terdakwa meminta dana karena ada keperluan dan menurut Terdakwa sudah di ketahui oleh pak Bupati di peruntukan seluruh Kabid BPKAD Kab Banggai Laut) namun karena uang langsung di serahkan dari Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran ke Terdakwa yang langsung di potong sebesar Rp.30.000.000,- namun Terdakwa perintahkan ke Saksi Sulastri untuk meminta tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga uang yang di ada pada Terdakwa sebesar Rp.32.500.000,-dan ada juga perintah Terdakwa yang memerintah ke Saksi RAHMAT LIATO atau Saksi Sulastri untuk memberikan sebagian dari uang Perjalanan Dinas yang sudah cair. Bahwa uang perjalanan dinas tersebut di atas bukan uang perjalanan dinas Terdakwa;

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Aset sebesar Rp.113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) pada Bidang Akuntansi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Maret 2020 diserahkan Tunai sebesar Rp.18.850.000.00.-
2. Pada Tanggal 18 Maret 2020 diserahkan Tunai sebesar Rp.12.000.000.00.-
3. Pada Tanggal 21 Juli 2020 diserahkan secara Tunai sebesar Rp.20.000.000.-
4. Pada tanggal 3 Agustus 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000.-
5. Pada Tanggal 25 Agustus 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000.-
6. Pada Tanggal 22 Oktober 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.600.000.-
7. Selain itu juga membayar pembelian sepeda atas perintah Terdakwa sebesar Rp.6.500.000.-

Selain penyalahgunaan terhadap Anggaran Tambahan Uang (TU), Terdakwa juga menyalahgunakan pencairan Uang Belanja Langsung Biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tanggal 28 Januari 2020 pencairan SP2D Nomor 0029/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp.36.400.000.- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran untuk diserahkan kepada Terdakwa;
2. Pada Tanggal 25 Juni 2020 pencairan SP2D Nomor 2295/SP2D-LS/BL/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.23.750.000.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa;
3. Pada Tanggal 16 November 2020 pencairan SP2D Nomor 5695/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 48.100.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa;
4. Pada Tanggal 17 November 2020 pencairan SP2D Nomor 5248/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa juga meminta kepada Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia uang cash atau kontan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 23 Juni 2020 Saksi SUMIATY TAYEB diperintahkan membayar pembelian TV + Breket atas perintah Terdakwa sebesar Rp. 5.450.000.- ditoko Elektronik Alista Banggai Laut;
2. Pada Tanggal 23 Juni 2020 melakukan transfer sebesar Rp.8.330.000,- atas perintah Terdakwa;
3. Pada Tanggal 23 Juni 2020 juga melakukan pentransferan ke keluarga Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- dan pentransferan ke Rek

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Indra Tompo yang merupakan keluarga Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.-;

4. Pada Tanggal 29 Juli 2020 melakukan pentasferan sebesar Rp.15.800.000.- atas perintah Terdakwa.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Akuntansi sebesar Rp.290.630.000,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan TU tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp.73.706.500,- diminta Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-;
2. Pencairan TU tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp.12.081.500,- diminta Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-;
3. Pencairan TU tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp.48.847.200,- diminta Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-;
4. Pencairan TU tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp.50.000.000,- diminta Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai permintaan Terdakwa kepada semua bidang dan sekretariat, masing-masing diminta berkontribusi Rp.30.000.000,-;
5. Pencairan TU tanggal 06 September 2020 sebesar Rp.67.642.700,- diminta Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-;
6. Pencairan TU tanggal 18 November 2020 dalam dua SPP masing-masing Rp.82.535.800,- dan Rp.61.500.000,- diminta Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.65.000.000,-. (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran pada Bidang Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Uang dinas luar daerah dalam kegiatan pengelolaan belanja (LS) pegawai pada tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 34.600.000.- dan diminta sebesar Rp. 3.000.000.- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;
2. Honor kegiatan pengolahan Dana Kas Daerah oleh BUD dan honor kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp. 59.250.000.- dan diminta sebesar

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.,- diserahkan Oleh Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa;

3. Pencairan ATK kegiatan Penyusunan DAK dan ATK kegiatan peningkatan Manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 22.220.500.,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000.,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

4. Pencairan honor penyusunan laporan DAK TW II dan honor kegiatan peningkatan Manajemen Verifikasi SPP OPD TW II (LS) pada tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 104.000.000.,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000.,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

5. Pencairan Honor Pengolahan belanja gaji pegawai TW II, Honor Pengolahan dana kas daerah oleh BUD (LS) dan honor peningkatan manajemen verifikasi SPP OPD TW II pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 92.250.000.,- dan diminta sebesar Rp.2.000.000.,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

6. Pencairan ATK kegiatan peningkatan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD dan ATK kegiatan pengolahan belanja gaji pegawai (LS) pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 25.025.000.,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000.,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

7. Pencairan uang perjalanan dinas luar daerah kegiatan pengolahan dana kas daerah oleh BUD (LS) pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 14.200.000.,- dan diminta sebesar Rp.5.000.000.,- yang diserahkan oleh Saudara Nawardi Pindjaling (Sekretaris BPKAD Kab. Banggai Laut) kepada Terdakwa;

8. Pencairan perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemeliharaan dan rekonsiliasi data gaji pegawai (LS) pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 40.128.000.,- dan diminta sebesar Rp.1.000.000.,- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;

9. Pencairan perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemeliharaan dan rekonsiliasi data gaji pegawai (TU) pada tanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp. 40.000.000.,- dan diminta sebesar Rp.30.000.000.,- yang diserahkan Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Kepala Kasubid Akuntansi Pengeluaran Saksi RISKWA WAHYUNI;

10. Pencairan Pengolahan Dana Kas daerah oleh BUD TW II, Honor Tim Pengelolaan data gaji pegawai TW II, honor Tim Verifikasi SPP

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPD TW II dan Honor Penyusunan DAK TW II (LS) pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 136.750.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;

11. Honor kegiatan pengolahan Dana Kas Daerah oleh BUD TW IIdan honor kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi, honor Tim Verifikasi SPP OPD TW II dan Honor Penyusunan DAK TW II SPP OPD (LS) pada tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 91.750.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- diserahkan Oleh Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa;

12. Perjalanan Dinas luar Daerah Kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 22.450.000,- dan diminta sebesar Rp.1.000.000,- diserahkan Oleh Saksi Muhamad Satir (Kepala Seksi Pengesahan SPJ Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Perbendaharaan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran pada Bidang Anggaran, untuk biaya ATK, Belanja Cetak dan Kegiatan Belanja Langung Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Pencairan :

- SP2d Nomor 0462/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 0463/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 40.800.000.00.- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa lalu meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Kepala BPKAD ( IDHAMSIAH Tompo).

b. Pencairan :

- SP2d Nomor 0664/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 17.165.000.00.- (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2d Nomor 1337/SP2D - LS/BL/ IV /2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 1.895.000.00.- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- SP2d Nomor 1338/SP2D - LS/BL/ IV /2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 11.395.000.00.- (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

c. Pencairan :

- SP2d Nomor 1648/SP2D - LS/BL/ V /2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 1653/SP2D - LS/BL/ V /2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 43.600.000.00.- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta kembali bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

D. Pencairan :

- SP2d Nomor 3622/SP2D-LS/BL/ IX /2020 tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 3632/SP2D-LS/BL/ IX /2020 tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 43.600.000.00.- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta kembali bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas kepada Terdakwa.

E. Pencairan :

- SP2d Nomor 3638/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





September 2020 sebesar Rp. 19.205.000.00.- (Sembilan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

- SP2d Nomor 3639/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 16.000.000.00.- (enam belas juta rupiah).

- SP2d Nomor 3640/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 4.404.000.00.- (empat juta empat ratus empat ribu rupiah).

- SP2d Nomor 4357/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 10.500.000.00.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

F Pencairan :

- SP2d Nomor 4938/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah).

- SP2d Nomor 5290/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 43.000.000.00.- (empat puluh tiga juta rupiah).

- SP2d Nomor 5291/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 280.600.000.00.- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

G Pencairan :

- SP2d Nomor 5834/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 57.000.000.00.- (lima puluh tujuh juta rupiah),

- SP2d Nomor 5835/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 53.000.000.00.- (lima puluh tiga juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah),

- SP2d Nomor 5836/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 56.500.000.00.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),

- SP2d Nomor 5837/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 65.000.000.00.- (enam puluh lima juta rupiah),

- SP2d Nomor 5838/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 54.000.000.00.- (lima puluh empat juta rupiah),

- SP2d Nomor 5839/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 56.500.000.00.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas Kepada Terdakwa.

H Pencairan :

- SP2d Nomor 6200/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 6.300.000.00.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- SP2d Nomor 6201/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 41.500.000.00.- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa lalu meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Bidang Anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas kepada Terdakwa.

Selain memberikan uang Kontan kepada Terdakwa, Saksi

FATMAWATI ANGGO juga beberapa kali meminta tolong kepada Saksi RIZKAYANTI HASAN untuk melakukan penransferan uang atas perintah Terdakwa antara lain :

- 1 Pada Tanggal 13 Februari 2020 Saksi FATMAWATI ANGGO mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) atas perintah Terdakwa ke Rek BCA no.7920479574.
- 2 Pada Tanggal 26 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp. 2.000.000 atas perintah Terdakwa ke rekening atas Nama Nova Anggreany No. 006001122955509.

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Pada Tanggal 14 Maret 2020 kami juga melakukan pentransferan ke keluarga Terdakwa atas nama Samsudin sebesar Rp. 4.000.000.00.- Bank Mandiri No. Rek 1510004223662.

4 Pada Tanggal 23 September 2020 Saksi FATMAWATI ANGGO melakukan pentransferan sebesar Rp.5.000.000.00 atas perintah Terdakwa ke rek BRI 064701007074509 atas nama IDHAMSYAH Tompo.

Selain itu juga Saksi FATMAWATI ANGGO melakukan beberapa kali pentransferan baik ke Rek Terdakwa maupun kerekening lainnya Namun Bukti pentransferan telah diambil oleh Terdakwa Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Penyalahgunaan Anggaran Tambahan Uang (TU) pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut melanggar :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

2. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

3. Pasal 10 Ayat (1) huruf e dan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran” dan “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;

4. Pasal 121 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

5. Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

6. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

7. Pasal 202 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan”;

8. Pasal 202 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD”.

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran pada seluruh Bidang di BPKAD Kabupaten Banggai Laut dilakukan Terdakwa dengan maksud memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 830.521.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas oleh Terdakwa Sebesar Rp. 259.235.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 830.521.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka telah Merugikan Keuangan Negara dan Memperkaya Diri



Terdakwa Sendiri sebesar Rp. 1.089.756.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 821.2.24 / 002 / BKD / 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama saksi SILVANA BIDJA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekretariat BPKAD Kabupaten Banggai Laut dan saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Banggai Laut, pada bulan Januari 2020 hingga Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.4.993.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
  - b. Menyusun DPA-SKPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  - m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa proses pencairan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara yang terlebih dahulu Terdakwa meminta Saksi SILVANA BIDJA dan Saksi ANSAR MAPIASE untuk mencari nama-nama untuk dimasukkan ke dalam Surat Tugas dan menentukan nama-nama yang akan benar-benar berangkat dan nama yang tidak benar-benar berangkat untuk melaksanakan Surat Tugas tersebut. Selanjutnya Surat Tugas disiapkan oleh Saksi SILVANA BIDJA yang kemudian diajukan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO untuk ditandatangani;
- Selanjutnya para Pembantu bendahara yang ada pada setiap bidang di BPKAD Kabupaten Banggai Laut mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian di tandatangani dan diperiksa kelengkapan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasnya lalu Saksi SILVANA BIDJA Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengoreksi kembali berkas SPP yang di ajukan lalu di tandatangani Pakta Integritas dan Kwitansi lalu di verifikasi diantaranya nomor register, peruntukan pembayaran, permintaan uangnya disesuaikan dengan DPA;

- Jika telah sesuai maka dilanjutkan proses pembuatan SP2D, kemudian diverifikasi oleh Saksi ABDUL SURAJYO HASUNAN Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan bersama stafnya, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) memeriksa nilai uangnya apakah masih ada di Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya masuk lagi di Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan pengantar ke Bank, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM untuk dilakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran sesuai jumlah nominal yang tertera.

- Selanjutnya staf Perbendaharaan membawa pengantar ke Bank, maka Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM dan Saksi ANSAR MAPIASE menandatangani cek, lalu Saksi ANSAR MAPIASE atau staf kesekretariatan diantaranya Saksi SANTO dan Saksi SITI KHADIJA melakukan penarikan, kemudian uangnya diserahkan kepada Saksi ANSAR MAPIASE sebagai bendahara pengeluaran;

- Selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan kepada Saksi SILVANA BIDJA, yang kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan kepada Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM, lalu Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM menyampaikan kepada Saksi SILVANA BIDJA untuk membagikan sebagian uang tersebut kepada nama-nama yang tidak berangkat sebesar Rp. 1.000.000,- atau Rp. 2.000.000,- dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM;

- Setelah uang dibagikan, lalu untuk menutupi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO. Alias IDHAM memerintahkan setiap bidang untuk melengkapi administrasi pertanggung Jawaban keuangan dan mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan dibantu oleh staf administrasi kegiatan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO selaku Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Laut membuat Surat Perintah Tugas untuk

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	SP2D	YANG TIDAK MELAKSANAKAN	KET
JANUARI 2020				
1	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 36 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 37 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. SANTO KOKALA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 38 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal Januari 2020 An. KAHAR MASULILI berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/36/SETDA/2020 atas nama ANSAR MAPIASE, Santo Kokala dan Kahar Masulili, tanggal 12 Januari 2020 untuk kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Pemda Banggai Laut pada BPK Perwakilan Prov. Sulteng di Palu	SP2D No. 0037 / SP2D-LS / BL / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020, sebesar Rp.20.700.000,-	Kahar Masulili	Kahar Masulili hanya menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,-, uang tersebut tidak diterimanya, tapi Saksi SILVANA BIDJA menyerahkannya kepada Terdakwa.
FEBRUARI 2020				
2	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3639 / SPPD / 2020 tanggal 27 Februari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3640 / SPPD / 2020 tanggal 27 Februari 2020 An. SULISTIAWATI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3639 / SETDA / 2020 atas nama ANSAR MAPIASE dan Sulistiawati tanggal 27 Februari 2020 untuk kegiatan mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. Sulteng untuk pemeriksaan Lanjutan di Laboratorium Dinas PUPR di Luwuk.	SP2D Nomor : 0428 / SP2D-LS / BL / III / 2020 tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 4.000.000,-	Saksi Sulistiawati	SULISTIAWATI menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-, namun uang yang diterima oleh Saksi SULISTIAWATI hanya Rp. 1.000.000,-. Sisanya diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE;
3	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 0362 /	SP2D No. 0362 /	Saksi Siti Hadijah K.	SITI HADIJAH K.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinas (SPPD) No. 275 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. ANSAR MAPIASE, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 276 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. SANTO KOKALA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 277 / SPPD / 2020 tanggal 24 Februari 2020 An. HADIJA K. AHMAD berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 275 / SETDA / 2020 tanggal 24 Februari 2020 atas nama ANSAR MAPIASE, Santo Kokala, Hadijah K. Ahmad tanggal untuk kegiatan Konsultasi DAK TA 2020 pada Kantor KPPN Luwuk di Luwuk.	SP2D – LS / BL / II / 2020 tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 6.000.000,-	Ahmad	AHMAD tidak pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-. uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE;
AGUSTUS 2020				
4	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 1895 / SPPD / SEKDA / 2020 tanggal 14 Agustus 2020 An. AMRULLAH SADAESA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 1894 / SETDA / 2020 tanggal atas nama ANSAR MAPIASE, Amrullah Sadaesa, Santo Kokala, Sulistiawati tanggal 14 Agustus 2020 untuk kegiatan Bimtek Pengoperasian SIPD di Best Western Coco Hotel di Palu	SP2D Nomor : 3489 / SP2D-LS / BL / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.650.000,-	Saksi Amrullah Sadaesa.	Saksi AMRULLAH SADAESA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- namun uang yang diterima Saksi AMRULLAH SADAESA hanya sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan oleh Saksi ANSAR MAPIASE, sisanya Rp. 4.650.000,-
NOVEMBER 2020				
5	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3199 / SPPD / 2020 tanggal 10 November 2020 An. SILVANA BIDJA, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3200 / SPPD / 2020 tanggal 10 November 2020 An. ASRIANI, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No : 3201 / SPPD / 2020 tanggal 10 November 2020 An. ASRIANI, Surat Tugas Nomor 094 / 3199 / SETDA / 2020 atas nama SILVANA BIDJA, Asriani, Santo Kokala, tanggal 10 November 2020 untuk kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan Opini Wajar	SP2D No. 5692 / SP2D-LS / BL / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 23.135.000,-	Saksi SILVANA BIDJA; Saksi Asriani	Saksi SILVANA BIDJA dan Saksi ASRIANI pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- untuk Saksi SILVANA BIDJA, Rp. 6.885.000,- untuk Saksi ASRIANI, dan Rp. 6.885.000,- untuk Saksi SANTO KOKALA. Namun uang yang diterima Saksi SILVANA BIDJA hanya sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan oleh Saksi ANSAR MAPIASE, Saksi ASRIANI tidak pernah terima uang

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dan Plakat Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah di Palu			tersebut, dan Saksi SANTO KOKALA terima Rp. 6.885.000,- untuk Perjalanan Dinas tersebut yang diterima dari Saksi ANSAR MAPIASE. Sisa uang Rp. 14.885.000,- diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi ANSAR MAPIASE.
DESEMBER 2020				
6.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3599 / SPPD / 2020 s.d. 3605/SPPD/2020 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3599 / SETDA / 2020 tanggal 16 Desember 2020, atas nama Riskawahyuni, Haimin, Hadija, SE., Salma, S.Sos., Ihwan Kema, SE., Wulandari Nurdin, Dewi Ratna Sari Lagona, untuk kegiatan konsultasi tentang Revisi Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Penyusutan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu	SP2D No. 7036/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 52.700.000,-	RISKAWAHYUNI Haimin, Hadija, Salma, Ihwan Kema, Wulandari Nurdin, Dewi Ratna Sari Lagona;	Saksi RISKAWAHYUNI pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- dari Saksi SILVANA BIDJA. Saksi HAIMIN pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi SALMA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi HADIJA K. AHMAD pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi IHWAN KEMA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Saksi DEWI RATNA SARI LAGONA pernah menandatangani

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisa uangnya Rp. 45.700.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
7	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3628 / SPPD / 2020 s.d. 3632 / SPPD / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tanpa nomor dan tanggal, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 3628 / SETDA / 2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama SILVANA BIDJA, Sulistiawati, Ikawati, Muh. Febriansyah, Faqih Nugraha Talaba tanggal 16 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi Pertanggungjawaban Bendahara yang bersifat Konstruksi dan Non Konstruksi pada BPKAD Prov. Sulteng	SP2D No. 7037 / SP2D-LS / BL / XI / 2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 38.300.000,-	Saksi Faqih	Saksi FAQIH NUGRAHA TALABA pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisa uangnya Rp. 6.200.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
8	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d. 3621/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3617/SETDA/2020 atas nama SILVANA BIDJA, Rahma Ardjin, Arwin Thalib, Sulistiawati, Sahida, Al Kausar, Farida, Santo Kokala tanggal 21 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi persiapan tahap rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati terpilih yang akan dimasukkan dalam penyusunan KUA-PPAS 2022	SP2D No. 7918 / SP2D-LS / BL / VII / 2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 42.900.000,-	Saksi AL KAUSAR; Saksi RAHMA ARDJIN; Saksi ARWIN THALIB.	Saksi AL KAUSAR pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi RAHMA ARDJIN pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun saksi tidak diterima Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi ARWIN THALIB pernah menandatangani tandaterima

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
g	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3611 / SPPD / 2020 s.d 3616/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094 / 3611 / SETDA / 2020 atas nama Milda Rafina Destika Hamid, ANSAR MAPIASE, Sasri Moidadi, Desmianti Tangiduk, Rizkayanti Hasan, Supri Bundu, tanggal 18 Desember 2020 untuk kegiatan Konsultasi Cara Penyusunan Catatan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020 pada BPKAD Prov. Sulteng	SP2D No. 7921/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.31.100.000,-	Saksi Milda Rafina Destika Hamid; Saksi Ansar Mappiase; Saksi Desmianti Tangiduk; Saksi Rizkayanti Hasan; Saksi Supri Bundu.	Saksi MILDIA RAFINA DESTIKA pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 7.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 2.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi DESMIANTI TANGIDUK pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi SUPRI BUNDU pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 500.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.700.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi RISKAYANTI HASAN pernah menandatangani tandatenerima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA.

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
1 0.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d. 3621/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3617/SETDA/2020 atas nama SILVANA BIDJA, Rahma Ardjin, Arwin Thalib, Sulististiawati, Sahida, Al Kausar, Farida, Santo Kokala tanggal 21 Desember 2020 untuk kegiatan konsultasi persiapan tahap rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati terpilih yang akan dimasukkan dalam penyusunan KUA-PPAS 2022	SP2D No. 7922/SP2D- LS/BL/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 21.600.000,-	Saksi AL KAUSAR Saksi RAHMA ARDJIN; Saksi ARWIN THALIB.	Saksi AL KAUSAR pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 7.200.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 6.200.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi RAHMA ARDJIN pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 8.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 7.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA. Saksi ARWIN THALIB pernah menandatangani tandaterima pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,-, namun yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi SILVANA BIDJA. Sisanya Rp. 8.500.000,- diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi SILVANA BIDJA.
TANPA TANGGAL				
1 1.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor dan tanggal, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/3633/SETDA/2020 (tanpa tanggal), atas nama Milda Rafina Destika Hamid, Desmianti Tangiduk, Sasri Moidadi, Isra Miranti Binaba, Faqih Nugraha Talaba, Supri Bundu, (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pemantauan Anggaran Covid-19 pada enam kecamatan TA 2020 di	SP2D No. 1367 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,-	Saksi Milda Rafina Destika Hamid; Saksi Desmianti Tangiduk; Saksi Sasri Moidadi; Saksi Isra Miranti Binaba; Saksi Faqih Nugraha Talaba; Saksi Supri Bundu.	Seluruh pencairan SP2D No. 1367 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,- dikuasai oleh Terdakwa.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





	wilayah Kabupaten Banggai Laut			
2.	1 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. - /SPPD/SEKDA/2020 (tanpa nomor dan tanggal), berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/3641/SETDA/2020 (tanpa tanggal) atas nama SILVANA BIDJA, ANSAR MAPIASE, Sulistiawati, Sahida, Santo Kokala, Muhammad Febriansyah (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pemantauan Anggaran Covid,-19, pada enam kecamatan TA 2020 di Wilayah Kabupaten Banggai Laut	SP2D No. 1368 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,-	Saksi SILVANA BIDJA; Saksi ANSAR MAPIASE; Saksi Sulistiawati; Saksi Sahida; Saksi Santo Kokala; Saksi Muhammad Febriansyah.	Seluruh pencairan SP2D No. 1368 / SP2D-LS / BL / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 27.900.000,- dikuasai oleh Terdakwa.
3.	1 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. - /SPPD/SEKDA/2020 (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/...../SETDA/2020 atas nama Rasni Maku, Ainun, Merry Ingrid Siwy, (tanpa tanggal) untuk kegiatan Pengecekan Fisik Inventaris Mess Pemda Kab. Banggai Laut di Gorontalo	SP2D No. 2940 / SP2D-LS / BL / VII / 2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 16.050.000,-	Saksi Ainun; Saksi Merry Ingrid Siwy.	Saksi AINUN dan Saksi Merry Ingrid Siwy tidak pernah menandatangani tandatenerima pembayaran dan tidak pernah menerima uangnya. Uang sebesar Rp. 16.050.000,- tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh SILVANA BIDJA.
	Jumlah	Rp.318.935.000,-		Rp.259.235.000,-

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 259.235.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa selain kegiatan Perjalanan Dinas, Terdakwa selaku kepala BPKAD Kabupaten Banggai Laut dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa para Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan uang tunai dari Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) masing-masing Bidang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Januari 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebesar Rp.62.125.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.10.000.000;

2. Tanggal 16 Maret 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya belanja pegawai, barang dan jasa jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.365.785.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.36.578.500;

3. Tanggal 05 Juni 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.135.525.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.13.952.500;

4. Tanggal 04 Agustus 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Luar Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.63.680.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.30.000.000;

5. Tanggal 19 Agustus 2020 dalam kegiatan pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.138.600.000 terjadi penyalahgunaan sebesar Rp.13.860.000.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.104.391.000,- (seratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan anggaran guna Perjalanan Dinas pada Bidang Aset, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor SP2D No. 0528/SP2D-TU/BL/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 peruntukkan untuk Biaya Makan dan minum dan perjalanan dinas keluar daerah, dengan jumlah Rp. 70.000.000,- itu di minta sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;

2. Nomor SP2D No. 1486/SP2D-TU/BL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 60.000.000,- itu di minta sebesar Rp. 6.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;

3. Nomor SP2D No. 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 84.000.000,- itu di potong sebesar Rp. 32.500.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor SP2D No. 4572/SP2D-TU/BL/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 153.000.000.- itu di minta sebesar Rp. 17.500.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut;

5. Nomor SP2D No. 6696/SP2D-TU/BL/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 peruntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan jumlah Rp. 64.400.000.- itu di minta sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Terdakwa selaku Kepala BPKAD Banggai Laut.

- Bahwa untuk perjalanan dinas Saksi RAHMAT LIATO melapor ke Terdakwa bahwa ada kegiatan mempergunakan perjalanan Dinas, dengan rincian keperluan anggaran dengan memasukkan SPP yang dibuat Pembantu Bendahara bidang An Sulastris kemudian SPP di proses di bidang sekertariat untuk di masukkan di aplikasi SIMDA keuangan setelah itu di teruskan untuk diproses di bidang Perben untuk di buat SPM (TTD Terdakwa selaku KPA) dan SP2D, setelah di tandatangani oleh kuasa BUD (an Kurnia Utami) di buat pengantar ke Bank (TTD Terdakwa dan ibu Kurnia) kemudian Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara pengeluaran mengambil ke Bank, setelah ada uangnya di serahkan ke Saksi Sulastris, dalam hal ini seluruh Kepala Bidang dan juga masuk dalam Tim Kegiatan tidak mencairkan secara keseluruhan karena kami juga harus mensinkronkan dengan dokumen pertanggungjawaban dengan anggaran sehingga kami hanya mencairkan sekitar 35%, setelah selesai kegiatan baru kami cairkan sesuai dengan pertanggungjawaban. Dan karena Terdakwa yang menandatangani surat pengantar maka Terdakwa mengetahui kapan cairnya, saat pencairan itu lah Terdakwa meminta langsung kecurial untuk SP2D No. 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 saat itu seluruh Kepala Bidang rapat (di undang semua kepala bidang BPKAD Kab Banggai Laut namun untuk Kabid Perben tidak hadir, bahwa Terdakwa meminta dana karena ada keperluan dan menurut Terdakwa sudah di ketahui oleh pak Bupati di peruntukan seluruh Kabid BPKAD Kab Banggai Laut) namun karena uang langsung di serahkan dari Saksi ANSAR MAPIASE selaku Bendahara Pengeluaran ke Terdakwa yang langsung di potong sebesar Rp. 30.000.000,- namun Terdakwa perintahkan ke Saksi Sulastris untuk meminta tambahan sebesar Rp. 2.500.000,-, sehingga uang yang di ada pada Terdakwa sebesar Rp. 32.500.000,-, dan ada juga perintah Terdakwa yang memerintah ke Saksi RAHMAT LIATO atau Saksi Sulastris untuk memberikan sebagian dari uang Perjalanan Dinas

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah cair. Bahwa uang perjalanan dinas tersebut di atas bukan uang perjalanan dinas Terdakwa;

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Aset sebesar Rp.113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) pada Bidang Akuntansi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Maret 2020 diserahkan Tunai sebesar Rp.18.850.000.00.-
2. Pada Tanggal 18 Maret 2020 diserahkan Tunai sebesar Rp.12.000.000.00.-
3. Pada Tanggal 21 Juli 2020 diserahkan secara Tunai sebesar Rp.20.000.000.-
4. Pada tanggal 3 Agustus 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000.-
5. Pada Tanggal 25 Agustus 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000.-
6. Pada Tanggal 22 Oktober 2020 diserahkan secara Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.600.000.-
7. Selain itu juga membayar pembelian sepeda atas perintah Terdakwa sebesar Rp.6.500.000.-

Selain penyalahgunaan terhadap Anggaran Tambahan Uang (TU), Terdakwa juga menyalahgunakan pencairan Uang Belanja Langsung Biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 28 Januari 2020 pencairan SP2D Nomor 0029/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp.36.400.000.- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran untuk diserahkan kepada Terdakwa;
2. Pada Tanggal 25 Juni 2020 pencairan SP2D Nomor 2295/SP2D-LS/BL/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.23.750.000.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa;

3. Pada Tanggal 16 November 2020 pencairan SP2D Nomor 5695/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 48.100.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa;

4. Pada Tanggal 17 November 2020 pencairan SP2D Nomor 5248/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pencairan uang tersebut diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia serahkan kepada Saksi Rizkawahyuni selaku Kasubid Akuntansi Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa juga meminta kepada Saksi SUMIATY TAYEB. SE Alias Ibu Mia uang cash atau kontan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 23 Juni 2020 Saksi SUMIYATI TAYEB diperintahkan membayar pembelian TV + Breket atas perintah Terdakwa sebesar Rp. 5.450.000.- ditoko Elektronik Alista Banggai Laut;
2. Pada Tanggal 23 Juni 2020 melakukan transfer sebesar Rp.8.330.000.- atas perintah Terdakwa;
3. Pada Tanggal 23 Juni 2020 juga melakukan pentransferan ke keluarga Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- dan pentransferan ke Rek sdr Indra Tompo yang merupakan keluarga Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.-;
4. Pada Tanggal 29 Juli 2020 melakukan pentrasferan sebesar Rp.15.800.000.- atas perintah Terdakwa.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Akuntansi sebesar Rp.290.630.000,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan TU tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp.73.706.500,- diminta Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





2. Pencairan TU tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp.12.081.500,- diminta Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-;
3. Pencairan TU tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp.48.847.200,- diminta Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-;
4. Pencairan TU tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp.50.000.000,- diminta Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai permintaan Terdakwa kepada semua bidang dan sekretariat, masing-masing diminta berkontribusi Rp.30.000.000,-;
5. Pencairan TU tanggal 06 September 2020 sebesar Rp.67.642.700,- diminta Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-;
6. Pencairan TU tanggal 18 November 2020 dalam dua SPP masing-masing Rp.82.535.800,- dan Rp.61.500.000,- diminta Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.65.000.000,-. (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran pada Bidang Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Uang dinas luar daerah dalam kegiatan pengelolaan belanja (LS) pegawai pada tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 34.600.000,- dan diminta sebesar Rp. 3.000.000,- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;
2. Honor kegiatan pengolahan Dana Kas Daerah oleh BUD dan honor kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp. 59.250.000,- dan diminta sebesar Rp.1.000.000,- diserahkan Oleh Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa;
3. Pencairan ATK kegiatan Penyusunan DAK dan ATK kegiatan peningkatan Manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 22.220.500,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
4. Pencairan honor penyusunan laporan DAK TW II dan honor kegiatan peningkatan Manajemen Verifikasi SPP OPD TW II (LS) pada tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 104.000.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
5. Pencairan Honor Pengolahan belanja gaji pegawai TW II, Honor Pengolahan dana kas daerah oleh BUD (LS) dan honor peningkatan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen verifikasi SPP OPD TW II pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 92.250.000,- dan diminta sebesar Rp.2.000.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

6. Pencairan ATK kegiatan peningkatan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD dan ATK kegiatan pengolahan belanja gaji pegawai (LS) pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 25.025.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

7. Pencairan uang perjalanan dinas luar daerah kegiatan pengolahan dana kas daerah oleh BUD (LS) pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 14.200.000,- dan diminta sebesar Rp.5.000.000,- yang diserahkan oleh Saudara Nawardi Pindjaling (Sekretaris BPKAD Kab. Banggai Laut) kepada Terdakwa;

8. Pencairan perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemeliharaan dan rekonsiliasi data gaji pegawai (LS) pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 40.128.000,- dan diminta sebesar Rp.1.000.000,- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;

9. Pencairan perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemeliharaan dan rekonsiliasi data gaji pegawai (TU) pada tanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan diminta sebesar Rp.30.000.000,- yang diserahkan Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Kepala Kasubid Akuntansi Pengeluaran Saksi RISKAWAHYUNI;

10. Pencairan Pengolahan Dana Kas daerah oleh BUD TW II, Honor Tim Pengelolaan data gaji pegawai TW II, honor Tim Verifikasi SPP OPD TW II dan Honor Penyusunan DAK TW II (LS) pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 136.750.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- yang Saksi ABDUL SURIAJOYO HASUNAN serahkan langsung kepada Terdakwa;

11. Honor kegiatan pengolahan Dana Kas Daerah oleh BUD TW II dan honor kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi, honor Tim Verifikasi SPP OPD TW II dan Honor Penyusunan DAK TW II SPP OPD (LS) pada tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 91.750.000,- dan diminta sebesar Rp.3.000.000,- diserahkan Oleh Saksi Irwan DG Mangerre (Pembantu Bendahara Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa;

12. Perjalanan Dinas luar Daerah Kegiatan peningkatan manajemen Verifikasi SPP OPD (LS) pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.450.000,- dan diminta sebesar Rp.1.000.000,- diserahkan Oleh Saksi Muhamad Satir (Kepala Seksi Pengesahan SPJ Bidang Perbendaharaan) kepada Terdakwa.

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran pada Bidang Perbendaharaan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran pada Bidang Anggaran, untuk biaya ATK, Belanja Cetak dan Kegiatan Belanja Langung Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1 Pencairan :

- SP2d Nomor 0462/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 0463/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 40.800.000.00.- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa lalu meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Kepala BPKAD ( IDHAMSyah Tompo).

2 Pencairan :

- ✓ SP2d Nomor 0664/SP2D - LS/BL/ III /2020 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 17.165.000.00.- (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- ✓ SP2d Nomor 1337/SP2D - LS/BL/ IV /2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 1.895.000.00.- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ✓ SP2d Nomor 1338/SP2D - LS/BL/ IV /2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 11.395.000.00.- (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



3      Pencairan :

- SP2d Nomor 1648/SP2D - LS/BL/ V /2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 1653/SP2D - LS/BL/ V /2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 43.600.000.00.- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta kembali bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

4      Pencairan :

- SP2d Nomor 3622/SP2D-LS/BL/ IX /2020 tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 270.600.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 3632/SP2D-LS/BL/ IX /2020 tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 43.600.000.00.- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta kembali bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas kepada Terdakwa.

5      Pencairan :

- SP2d Nomor 3638/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 19.205.000.00.- (Sembilan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).
- SP2d Nomor 3639/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 16.000.000.00.- (enam belas belas juta rupiah).
- SP2d Nomor 3640/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 4.404.000.00.- (empat juta empat ratus empat ribu rupiah).
- SP2d Nomor 4357/SP2D-LS/BL/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 10.500.000.00.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

6. Pencairan :

- SP2d Nomor 4938/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah).
- SP2d Nomor 5290/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 43.000.000.00.- (empat puluh tiga juta rupiah).
- SP2d Nomor 5291/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 09 November 2020 sebesar Rp. 280.600.000.00.- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi FATMAWATI ANGGO bahwa ada permintaan uang oleh Terdakwa.

7. Pencairan :

- SP2d Nomor 5834/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 57.000.000.00.- (lima puluh tujuh juta rupiah),
- SP2d Nomor 5835/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 53.000.000.00.- (lima puluh tiga juta rupiah),
- SP2d Nomor 5836/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 56.500.000.00.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- SP2d Nomor 5837/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 65.000.000.00.- (enam puluh lima juta rupiah),
- SP2d Nomor 5838/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 54.000.000.00.- (lima puluh empat juta rupiah),
- SP2d Nomor 5839/SP2D - LS/BL/ XI /2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 56.500.000.00.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah pencairan Terdakwa meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) uang diserahkan oleh Bendahara bidang anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas Kepada Terdakwa.

8

Pencairan :

- SP2d Nomor 6200/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 6.300.000.00.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- SP2d Nomor 6201/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 41.500.000.00.- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Setelah dilakukan pencairan Terdakwa lalu meminta bagian dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Bidang Anggaran yaitu Saksi Nurhayati Abbas kepada Terdakwa.

Selain memberikan uang Kontan kepada Terdakwa, Saksi FATMAWATI ANGGO juga beberapa kali meminta tolong kepada Saksi RIZKAYANTI HASAN untuk melakukan pentransferan uang atas perintah Terdakwa antara lain :

- 1 Pada Tanggal 13 Februari 2020 Saksi FATMAWATI ANGGO mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) atas perintah Terdakwa ke Rek BCA no.7920479574.
- 2 Pada Tanggal 26 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp. 2.000.000 atas perintah Terdakwa ke rekening atas Nama Novia Anggreany No. 006001122955509.
- 3 Pada Tanggal 14 Maret 2020 kami juga melakukan pentransferan ke keluarga Terdakwa atas nama Samsudin sebesar Rp. 4.000.000.00.- Bank Mandiri No. Rek 1510004223662.
- 4 Pada Tanggal 23 September 2020 Saksi FATMAWATI ANGGO melakukan pentrasferan sebesar Rp.5.000.000.00 atas perintah Terdakwa ke rek BRI 064701007074509 atas nama IDHAMSYAH Tompo.

Selain itu juga Saksi FATMAWATI ANGGO melakukan beberapa kali pentransferan baik ke Rek Terdakwa maupun kerekening lainnya namun Bukti pentransferan telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan anggaran pada Bidang Anggaran sebesar Rp.199.000.000,-.  
(seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Penyalahgunaan Anggaran Tambahan Uang (TU) pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut melanggar :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
3. Pasal 10 Ayat (1) huruf e dan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran” dan “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;
4. Pasal 121 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
5. Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
6. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Pasal 202 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan";

8. Pasal 202 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD".

- Bahwa Penyalahgunaan Anggaran pada seluruh Bidang di BPKAD Kabupaten Banggai Laut dilakukan Terdakwa dengan maksud memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 830.521.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas oleh Terdakwa Sebesar Rp. 259.235.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 830.521.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka telah Merugikan Keuangan Negara dan Memperkaya Diri Terdakwa Sendiri sebesar Rp. 1.089.756.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rutan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan; serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.089.756.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Dokumen SP2D Pembayaran TU 4 September, 17 September, 19 Februari, 3 Agustus, 3 Februari dan 17 November 2020;
- 1 Buku Catatan Pembantu Bendahara Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Pak Kaban;
- 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 6696/SP2D-TU/BL/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 0528/SP2D-TU/BL/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020;
5. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 1486/SP2D-TU/BL/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
6. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;
7. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 4572/SP2D-TU/BL/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020;
8. 1 Bundel Buku Catatan Pembantu Bendahara Bidang Anggaran Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Kaban BPKAD;
9. 1 Lembar Dokumen SP2D Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor 3131/SP2D-TU/BL/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;
10. 1 Bundel Dokumen SP2D Pembayaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020;
11. 1 Buku Catatan Kabid PBB dan BPHTD Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Kaban BPKAD;
12. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 014/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 30 Januari 2020;
13. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 098/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 6 Maret 2020;
14. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0228/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 5 Juni 2020;
15. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0309/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;
16. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0331/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 19 Agustus 2020;
17. 1 dokumen SPPD nomor: 3499/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya belanja makanan dan minuman pada perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
18. 1 dokumen SPPD nomor: 2900/SP2D-TU/BL/VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perda tentang pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

19. 1 dokumen SPPD nomor: 3112/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

20. 1 dokumen SPPD nomor: 3499/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya belanja makanan dan minuman pada perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

21. 1 dokumen SPPD nomor: 4935/SP2D-TU/BL/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

22. 1 dokumen Rekapitulasi Pemakaian Anggaran Tahun 2020 bidang akuntansi ditandatangani kepala bidang akuntansi BPKAD Sumiaty Tayeb, SE.;

23. 1 Dokumen pengeluaran Sekda mulai Januari 2020 sampai dengan bulan desember tahun 2020;

24. Surat nomor : 900/438/BPKAD/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Laut sdr. IDHAMSYAH, SH. M.Si dan diketahui oleh PLt. Bupati Banggai Laut Dra. Hj. TUTY HAMID;

25. Surat nomor : 900/444/BPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Laut sdr. IDHAMSYAH, SH. M.Si dan diketahui oleh PLt. Bupati Banggai Laut Dra. Hj. TUTY HAMID;

26. 1 (satu) rangkap dokumen surat nomor 600/...../Dis.PUPR-BM/2020 perihal permohonan hibah tanah dan bangunan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Up. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan di Jakarta yang ditandatangani oleh Bupati Banggai Laut Drs. WENNY BUKAMO;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 dokumen SPPD nomor: 0903/SP2D-LS/BL/IV/2020, tertanggal 01 April 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya honorarium Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TW II pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
28. 1 dokumen SPPD nomor: 2467/SP2D-LS/BL/VII/2020, tertanggal 06 Juli 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk TW III BPKAD Balut TA. 2020;
29. 1 dokumen SPPD nomor: 3176/SP2D-LS/BL/VIII/2020, tertanggal 07 Agustus 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya cetak dan penggandaan pada kegiatan Penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
30. 1 dokumen SPPD nomor: 5248/SP2D-LS/BL/XI/2020, tertanggal 17 November 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya honorarium tim Rekonsiliasi pada kegiatan pertanggungjawaban SKPD untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
31. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 1367/SP2D-LS/BL/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW II BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
32. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 3489/SP2D-LS/BL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan peningkatan peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
33. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0428/SP2D-LS/BL/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Luwuk) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
34. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 2940/SP2D-LS/BL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





ke dalam dan ke luar daerah untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

35. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0037/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Palu) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

36. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0362/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Luwuk) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

37. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7036/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

38. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 1368/SP2D-LS/BL/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW II pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

39. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7037/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

40. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7922/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

41. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7918/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





42. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7921/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

43. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 5692/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 16 November 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

44. 1 (Satu) bundel Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kab. Balut Periode Januari-Desember 2020;

45. 1 (Satu) bundel Absensi Pegawai Honorer BPKAD Kab. Balut Periode Januari-Desember 2020.

digunakan dalam berkas perkara SILVANA BIDJA dan ANSAR MAPIASE.

4. Menetapkan Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. IDHAMSYAH SAHIB TOMPO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. IDHAMSYAH SAHIB TOMPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.032.956.000,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Dokumen SP2D Pembayaran TU 4 September, 17 September, 19 Februari, 3 Agustus, 3 Februari dan 17 November 2020;
  2. 1 Buku Catatan Pembantu Bendahara Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Pak Kaban;
  3. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 6696/SP2D-TU/BL/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
  4. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 0528/SP2D-TU/BL/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020;
  5. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 1486/SP2D-TU/BL/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
  6. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 3132/SP2D-TU/BL/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;
  7. 1 Lembar Dokumen SP2D Nomor 4572/SP2D-TU/BL/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020;
  8. 1 Bundel Buku Catatan Pembantu Bendahara Bidang Anggaran Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Kaban BPKAD;
  9. 1 Lembar Dokumen SP2D Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor 3131/SP2D-TU/BL/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;
  10. 1 Bundel Dokumen SP2D Pembayaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020;
  11. 1 Buku Catatan Kabid PBB dan BPHTD Tentang Catatan Jumlah Keseluruhan Yang Diserahkan Ke Kaban BPKAD;
  12. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 014/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 30 Januari 2020;
  13. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 098/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 6 Maret 2020;
  14. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0228/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 5 Juni 2020;
  15. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0309/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 Bundel Dokumen SPM Nomor 0331/SPM-TU/BL/4.04.5.1/2020 Tanggal 19 Agustus 2020;
17. 1 dokumen SPPD nomor: 3499/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya belanja makanan dan minuman pada perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
18. 1 dokumen SPPD nomor: 2900/SP2D-TU/BL/VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
19. 1 dokumen SPPD nomor: 3112/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
20. 1 dokumen SPPD nomor: 3499/SP2D-TU/BL/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya belanja makanan dan minuman pada perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
21. 1 dokumen SPPD nomor: 4935/SP2D-TU/BL/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 tentang pembayaran tambahan uang guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
22. 1 dokumen Rekapitulasi Pemakaian Anggaran Thn 2020 bidang akuntansi ditandatangani kepala bidang akuntansi BPKAD Sumiaty Tayeb, SE.;
23. 1 Dokumen pengeluaran Sekda mulai Januari 2020 sampai dengan bulan desember tahun 2020;
24. Surat nomor : 900/438/BPKAD/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Laut sdr. IDHAMSYAH, SH. M.Si dan diketahui oleh PLt. Bupati Banggai Laut Dra. Hj. TUTY HAMID;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat nomor : 900/444/BPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Laut sdr. IDHAMSyah, SH. M.Si dan diketahui oleh PLt. Bupati Banggai Laut Dra. Hj. TUTY HAMID;
26. 1 (satu) rangkap dokumen surat nomor 600/...../Dis.PUPR-BM/2020 perihal permohonan hibah tanah dan bangunan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Up. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan di Jakarta yang ditandatangani oleh Bupati Banggai Laut Drs. WENNY BUKAMO;
27. 1 dokumen SPPD nomor: 0903/SP2D-LS/BL/IV/2020, tertanggal 01 April 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya honorarium Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TW II pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
28. 1 dokumen SPPD nomor: 2467/SP2D-LS/BL/VII/2020, tertanggal 06 Juli 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk TW III BPKAD Balut TA. 2020;
29. 1 dokumen SPPD nomor: 3176/SP2D-LS/BL/VIII/2020, tertanggal 07 Agustus 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya cetak dan penggandaan pada kegiatan Penyusunan rancangan Perda tentang PertanggungJawaban APBD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
30. 1 dokumen SPPD nomor: 5248/SP2D-LS/BL/XI/2020, tertanggal 17 November 2020 tentang pembayaran belanja langsung (LS) Guna biaya honorarium tim Rekonsiliasi pada kegiatan pertanggungjawaban SKPD untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
31. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 1367/SP2D-LS/BL/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW II BPKAD Kab. Balut TA. 2020;
32. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 3489/SP2D-LS/BL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan peningkatan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD untuk TW III pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

33. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0428/SP2D-LS/BL/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Luwuk) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

34. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 2940/SP2D-LS/BL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW III BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

35. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0037/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Palu) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

36. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 0362/SP2D-LS/BL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah (Luwuk) pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW I pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

37. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7036/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW IV pada BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

38. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 1368/SP2D-LS/BL/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah untuk TW II BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

39. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7037/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah TW IV BPKAD Balut TA. 2020;

40. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7922/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TW IV BPKAD Kab. Balut TA. 2020;

41. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7918/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah TW IV BPKAD Balut TA. 2020;

42. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 7921/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah TW IV BPKAD Balut TA. 2020;

43. 1 (Satu) bundel SP2D nomor : 5692/SP2D-LS/BL/XI/2020 tanggal 16 November 2020 untuk pembayaran belanja langsung guna biaya perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah TW IV BPKAD Balut TA. 2020;

44. 1 (Satu) bundel Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kab. Balut Periode Januari-Desember 2020;

45. 1 (Satu) bundel Absensi Pegawai Honorer BPKAD Kab. Balut Periode Januari-Desember 2020.

digunakan dalam berkas perkara SILVANA BIDJA dan ANSAR MAPIASE.;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal masing-masing tanggal 9 November 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 dan 11 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat keterangan belum mengajukan memori banding No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan Surat Penerimaan memori banding No.

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Penerimaan Kontra Memori Banding No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 10 dan 11 November 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 2 Desember 2021 mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Judex Facti tentang unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah patut untuk dapat dibatalkan karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh terdakwa/pemohon banding khususnya pertimbangan fakta hukum Judex Facti tersebut hanya menyalin (copy paste) uraian Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam tuntutananya;
2. Pertimbangan Hukum Judex Facti tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak obyektif;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

4. Berdasarkan keberatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- 1) mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Idhamsyah Said Tompo;
- 2) membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid Sus-TPK/2021/PN Pal Tanggal 2 November 2021, dan

Mengadili sendiri dengan menyatakan:

- 1) Terdakwa Idhamsyah Sahib Tompo, TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- 3) Barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Idhamsyah Sahib Tompo pada harkat dan martabatnya semula;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; serta
- 5) Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2021 dari Penuntut Umum dengan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya sangat tepat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menolak alasan tersebut;
2. Berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) dalam Kontra Memori Banding di atas, dengan mengingat ketentuan Undang-undang dan Yurisprudensi yang berlaku, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
  - 2) menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;
  - 3) Menyatakan Terdakwa IDHAMSYAH SAHIB TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - 4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. IDHAMSYAH SAHIB TOMPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan dan membayar pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) subsidair pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**, serta membayar

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.089.756.000,00** (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti tersebut;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa : (sebagaimana terurai dalam tuntutan pidana) digunakan dalam berkas perkara SILVANA BIDJA dan ANSAR MAPIASE.;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pembuktian unsur-unsur dan amar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pembuktian unsur-unsur dan amar putusan yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pasal yang terbukti tersebut di atas dan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pembuktian unsur-unsur dan amar putusan yang

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



menyatakan lamanya pidana/hukuman, besaran pidana denda, serta uang pengganti yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, selain itu dalam fakta persidangan Terdakwa tidak ada usaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana korupsi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 5 (lima) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada angka 4 (empat) tersebut di atas yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan** sebagai pengganti pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) bilamana tidak dibayar oleh Terdakwa dan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.089.756.000,00** (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dalam amarnya telah menjatuhkan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun** sebagai pengganti pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) bilamana tidak dibayar oleh Terdakwa dan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.032.956.000,00** (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), adalah sudah berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menemukan fakta fakta hukum pada Persidangan perkara (splitsing) atas nama Terdakwa Sdr. SILVANA BIDJA dan Terdakwa Sdr. ANSAR MAPIASE, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan-pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan perbuatan Terdakwa IDHAMSIAH SAHIB TOMPO Alias IDHAM sebagai pegawai negeri yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Daerah dan juga sebagai Plt Sekda yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi SILVANA BIDJA, S.H. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi ANSAR MAPIASE sebagai Bendahara Pengeluaran telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan di beberapa Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana program-program kerja yang dibiayai oleh Anggaran Perjalanan Dinas pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan adanya memberikan uang tunai dari Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) dari para Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.1.089.756.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan atas kerugian negara tersebut sudah dikembalikan oleh para pegawai yang tidak berangkat sebesar **Rp.55.300.000,00** (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta sebesar **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdr. SILVANA BIDJA (Terdakwa dalam berkas perkara lainnya), sehingga kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebesar **Rp.1.032.956.000,00** (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa IDHAMSIAH SAHIB TOMPO tersebut diatas yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) tahun, serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.032.956.000,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL





mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan kota, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair dan Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022** oleh kami **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** dan **Endro Nurwantoko, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Gede Ariawan, S.H.,M.H.**

**Waspin Simbolon, S.H.,M.H.**

ttd

**Endro Nurwantoko, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Saripa Maloho, S.H**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



**Parulian Hasibuan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)